

GUBERNUR JAMBI

Jambi, 30 Juli 2020
Dzulqadah 1441 H

Nomor : S.522/1211/IV/Setda.Bappeda-2.1/VII/2020
Sifat : Surat Biasa
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan PD Pelaksana
Pre-Investment Bio CF ISFL**

Kepada Yth :
Sdr. Direktur Jenderal Pengendalian
Perubahan Iklim Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
di -
JAKARTA

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 8 Juli 2020 Nomor S.161/PPI/MPI/IKLN 017/2020 Perihal Rencana Pelaksanaan Kegiatan *Pre-Investment BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL)*, maka bersama ini saya selaku Gubernur Jambi menunjuk Perangkat Daerah terkait dalam Pemerintah Provinsi Jambi yaitu :


1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
2. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
 - Kesatuan Pengelolaan Hutan Merangin
 - Kesatuan Pengelolaan Hutan Bungo
 - Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanjung Jabung Barat
 - Kesatuan Pengelolaan Hutan Hilir Sarolangun
3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
4. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Jambi;

Sebagai Organisasi Pelaksana Perangkat Daerah atau *Implementing Agency (IA) Program The BioCarbon Fund plus-Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF-ISFL) Provinsi Jambi pada fase Pre-Investment pada tahun 2021 – 2025.*

Surat penunjukan ini menjadi pedoman dalam penyiapan kelembagaan proyek ditingkat provinsi/*Provincial Technical Committee (PTC)*. Sub Nasional PMU dan Unit Pelaksana Teknis atau PIU serta menjadi rujukan dalam penyiapan dana talangan untuk mekanisme *on granting* dan dana pendamping rupiah murni APBD Provinsi Jambi.

Demikian Surat penunjukan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR

Tembusan :

1. Menteri PPN/ Bappenas RI, (sebagai laporan);
2. Menteri Keuangan RI, (sebagai laporan);
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, (sebagai laporan);
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam, Kementerian PPN/ Bappenas;
6. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
9. Inspektur Provinsi Jambi;
10. Kepala Bappeda Provinsi Jambi;
11. Kepala Bakeuda Provinsi Jambi;
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
14. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
15. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
16. Arsip.